



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II.

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Asrianto, SH., MH., dan Muh. Albar., A.Y, S.H., Advokat yang berkantor di Asrianto, SH., MH., With Rekan berkedudukan di jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 009/SK-K/A/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 48/SK/I/2021/PA.Bik tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Bik



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015, di Kalimantan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah iMAM KAMPUNG (selaku Imam desa) Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Cincin Emas 1,2 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan xxxxx xxx orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN BULUKUMBA, selama kurang lebih 5 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015, di Kalimantan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II bersama Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Nomor 7302092012930001 tanggal 6 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Nomor 7302016111940003 tanggal 10 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WALI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Nomor 7302010205070055 tanggal 15 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P3;

2. Bukti Saksi

SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah nenek Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita keluarga bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kalimantan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI namun telah diwakilkan kepada imam desa bernama IMAM KAMPUNG untuk menikahkan lewat Telepon, karena ayah Pemohon II sedang di Malaysia, adapun maskawin berupa Cincin Emas 1,2 Gram, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Bk



- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan nasab dan sesusuan dan selama dalam ikatan perkawinan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama islam/murtad;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun hingga dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2015 yang dilaksanakan di KABUPATEN BULUKUMBA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI namun telah diwakilkan kepada imam desa bernama IMAM KAMPUNG untuk menikahkan lewat Telepon, karena ayah Pemohon II sedang di Malaysia, adapun dengan maskawin berupa Cincin Emas 1,2 Gram, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 2 dan saksi sendiri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan nasab dan sesusuan dan selama dalam ikatan perkawinan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama islam/murtad;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun hingga dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

3. Sumpah

Bahwa sebagaimana yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Februari 2021, Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagai berikut ;

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya terangkan di hadapan sidang baik lisan maupun tertulis adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya" ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Asrianto, SH., MH., dan Muh. Albar., A.Y, S.H., Advokat yang berkantor di Asrianto, SH., MH., With Rekan berkedudukan di jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 009/SK-K/A//2021 tanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 48/SK//2021/PA.Blk tanggal 1 Februari 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formil dan materil telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kalimantan pada 27 Desember 2015, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama IMAM KAMPUNG, dengan maskawin berupa Cincin Emas 1,2 Gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, namun

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 s/d P.3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas para pemohon yang merupakan warga xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mariorenu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, keduanya beragama islam, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon I dengan Pemohon II selama merupakan penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mariorenu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan keduanya beragama islam, maka alat bukti Para Pemohon patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaparudin, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang susunan keluarga Syaparudin yang salah satu diantaranya adalah Pemohon II tercatat sebagai anaknya, dan keduanya beragama islam maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti bahwa ayah Pemohon II adalah WALI;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah, keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;

Manimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah saksi yang hadir dalam prosesi akad nikah Para Pemohon, yang mana atas keterangannya menyatakan bahwa Para Pemohon pada tanggal tanggal 27 Desember 2015 di Kalimantan, yang pada intinya pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai tuntunan syara islam, sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon tidak hadir saat peristiwa akad nikah Para Pemohon, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Para Pemohon dan pihak keluarga lainnya, serta sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi 1 adalah saksi de auditu atau al- *istifadhah* namun ternyata keterangan saksi 1 tersebut bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon, alat bukti surat, dan keterangan saksi 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada indikasi Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت
والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : *Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg juncto Pasal 1910 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Pemohon II adalah untuk melengkapi (*suppletioir*) bukti yang telah diajukan namun belum memenuhi batas minimal, diucapkan secara langsung oleh Pemohon II dalam sidang atas perintah Majelis karena Para Pemohon menyatakan xxxxx xxx lagi bukti

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



lainnya, dan isi sumpah berkaitan langsung dengan pokok perkara, karena itu berdasarkan Pasal 182 Rbg dan 1940 KUHPerdara, Majelis menilai bahwa sumpah tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian ditambah bukti sumpah dari para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2015 di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama IMAM KAMPUNG, dengan maskawin berupa Cincin Emas 1,2 Gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



keluar dari agama Islam, keduanya telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,*

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon tidak memiliki halangan secara syar'I untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal **27 Desember 2015**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Gantarang** sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Bk



para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2015 di Kalimantan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Indriyani Nasir, SH

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk



Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Blk